



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Banyupoh Gang IX Nomor 7, Banjar/ Lingkungan Kaja, Desa/ Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal saat ini di Jalan Tukad Banyusari Gang IX No.4, Banjar/Lingkungan Tegal Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 13 Juli 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 30 September 1994, sesuai

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/ 169/ IX/ 1994, tertanggal 30 September 1994 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 2 (dua) orang anak dan beradaptasi pada asuhan Tergugat, yang bernama:
 - a. ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 1995;
 - b. ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, 10 Maret 2002;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Tergugat sering berkata keras dan marah kepada Penggugat dan anak - anaknya, serta sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Desember bertahun 2019;
 - d. Tergugat sering berbeda pemahaman dengan Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa karena tidak ada lagi keharmonisan lagi, sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berada lagi dalam satu rumah ;
5. Bahwa dari Pihak Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa pertengkaran dirinya dengan Tergugat sudah terjadi sejak setelah anak pertama lahir, dimana pertengkaran tersebut pada awalnya karena Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan pernah menggoda adik kandung Penggugat sendiri. Kemudian perkembangannya, pertengkaran lebih banyak terjadi karena Tergugat awalnya tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak, dan Penggugatlah yang selama ini lebih banyak bekerja untuk menanggung beban

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup keluarga. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mencaci Penggugat dan memukuli Penggugat. Puncaknya pada tahun 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan pada bulan Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015408740013 tanggal 18 Mei 2018 atas nama PENGGUGAT. Bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah 457/169/ IX/1994, tertanggal 30 September 1994;, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 55 tahun, Agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tukad Banyu Poh, Banjar/ Lingkungan Pegok,Kelurahan/ Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 10 tahun, karena saksi tersebut berteman dekat dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah lama menikah. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di Denpasar. Semula, rumah tangga

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka terlihat berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 5 tahun lalu, saksi tahu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak, dan Penggugat banyak bekerja sendiri untuk menanggung beban biaya hidup keluarga. Penggugat juga sering mengeluh kepada saksi, bahwa Tergugat sering keahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mencaci Penggugat dengan kata kasar, serta sering pula memukul Penggugat. Puncaknya 2 tahun 2020, Penggugat menceritakan telah pisah ranjang dengan Penggugat, dan kemudian sekitar 3 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi beberapali melihat pertengkaran kedua belah pihak tersebut, selain itu Penggugat juga sering berkeluh kesah dengan saksi perihal rumah tangganya ;
 - Bahwa, saksi tahu selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Moyo Gang Walet Nomor 1, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, karena saksi tersebut merupakan teman dekat Penggugat mulai kecil ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah lama menikah. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di Denpasar. Semula, rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 5 tahun lalu, saksi tahu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak, dan Penggugat banyak bekerja sendiri untuk menanggung beban biaya hidup keluarga. Penggugat juga sering mengeluh kepada saksi, bahwa Tergugat sering keahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mencaci Penggugat dengan kata kasar, serta sering pula memukul Penggugat. Puncaknya 2 tahun 2020, Penggugat menceritakan telah pisah ranjang dengan Penggugat, dan kemudian sekitar 3 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran kedua belah pihak tersebut, selain itu Penggugat juga sering berkeluh kesah dengan saksi perihal rumah tangganya ;
- Bahwa, saksi tahu selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan menambahkan keterangan di depan sidang, yang Majelis Hakim menilainya, tambahan keterangan tersebut menguatkan dalil – dalil gugatan, sehingga dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi gugatan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak setelah anak pertama lahir, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya karena Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan pernah menggoda adik kandung Penggugat sendiri. Kemudian perkembangannya, pertengkaran lebih banyak terjadi karena Tergugat awalnya tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak, dan Penggugatlah yang selama ini lebih banyak bekerja untuk menanggung beban biaya hidup keluarga. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mencaci Penggugat dan memukuli Penggugat. Puncaknya pada tahun 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan pada bulan Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar.

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, dapat diartikan ia tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu denganlainnya merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, terjadinya perpecahan, hingga pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 30 September 1994, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/ 169/ IX/ 1994, tertanggal 30 September 1994, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak setelah anak pertama lahir, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya karena Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan pernah menggoda adik kandung Penggugat sendiri. Kemudian perkembangannya, pertengkaran lebih banyak terjadi karena Tergugat awalnya tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak, dan Penggugat harus bekerja sendiri untuk menanggung beban biaya hidup keluarga. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mencaci Penggugat dan memukuli Penggugat. Puncaknya pada tahun 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan pada bulan Maret 2020, Penggugat pergi

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar
Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah
bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan
terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih
dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan
dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub
dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1

Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum
Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;



Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1**

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H..sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 491.000,00 (empat ratus empat

Sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 000 / Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)